



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III PUSDIK GASUM PORONG
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.05/2012;
- c. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/2239/VII/2014/Pusdokkes tanggal 23 Juli 2014, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

da



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III PUSDIK GASUM PORONG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap Kelas II; dan
- b. Tarif Perawatan Bersalin.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Administrasi dan Konsultasi Dokter;
- b. Tarif *Intensive Care Unit (ICU)*;
- c. Tarif Instalasi Gawat Darurat (IGD);
- d. Tarif Poliklinik;
- e. Tarif Tindakan di Ruang Operasi;
- f. Tarif Perawatan Bersalin;
- g. Tarif Tindakan Penunjang;
- h. Tarif Forensik; dan
- i. Tarif *Ambulance*.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, dan tarif Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan salinan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA + PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Terhadap layanan kedokteran kepolisian, korban kecelakaan tanpa identitas, dan/atau pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Gasum Porong pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 256

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TUJUH KEMENTERIAN



GIARTO

NIP 195904201984021001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/PMK.05/2015
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT III PUSDIK GASUM PORONG PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III PUSDIK GASUM PORONG
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Rawat Inap Kelas II	Per hari	415.000,-	
B.	Perawatan Bersalin			
	1. Rawat Inap Kelas II	Per hari	415.000,-	
	2. Persalinan			
	a. Persalinan oleh Dokter			
	1) Normal	Per paket	2.205.000,-	
	2) Abnormal dengan Alat	Per paket	3.105.000,-	
	b. Persalinan oleh Bidan			
	1) Normal	Per paket	1.455.000,-	
	2) Abnormal dengan <i>Drip</i>	Per paket	1.930.000,-	
	3) Abnormal dengan Penyulit	Per paket	1.930.000,-	
	c. <i>Sectio Caesaria</i>	Per paket	4.570.000,-	
	3. <i>Curetage</i>	Per paket	2.075.000,-	
	4. <i>Insisi Bartolini</i> <i>Cyst/Abses/Biopsi</i>	Per paket	1.900.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Handwritten mark



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/PMK.05/2015
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT III PUSDIK GASUM PORONG
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III PUSDIK GASUM PORONG
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi dan Konsultasi Dokter		
	1. Administrasi		
	a. Karcis/Pendaftaran baru	Per kunjungan	15.000,-
	b. Karcis/Pendaftaran lama	Per kunjungan	10.000,-
	2. Konsultasi		
	a. Dokter Umum	Per kunjungan	20.000,-
	b. Dokter Gigi	Per kunjungan	20.000,-
	c. Dokter Jaga IGD	Per kunjungan	35.000,-
	d. Dokter Spesialis	Per kunjungan	75.000,-
	e. Dokter Akupuntur	Per kunjungan	82.000,-
	f. Dokter Kecantikan	Per kunjungan	30.000,-
B.	<i>Intensive Care Unit (ICU)</i>		
	1. Rawat Inap	Per hari	710.000,-
	2. Penggunaan Alat	Per alat/hari	35.000,- s.d 450.000,-
	3. Tindakan Keperawatan Sederhana	Per tindakan	10.000,- s.d 150.000,-
	4. Tindakan Dokter Sederhana	Per tindakan	220.000,- s.d 330.000,-
C.	Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
	1. Pasang Infus	Per tindakan	15.000,- s.d 55.000,-
	2. Rawat Luka	Per tindakan	38.000,- s.d 150.000,-
	3. Jahit Luka	Per tindakan	10.000,- s.d 200.000,-
	4. Rawat Luka Bakar	Per tindakan	10.000,- s.d 120.000,-
	5. Ekstraksi Kuku	Per tindakan	75.000,- s.d 90.000,-
	6. Atropinisasi	Per tindakan	35.000,- s.d 50.000,-
	7. Insisi Abses	Per tindakan	30.000,- s.d 80.000,-
	8. Tindik Telinga Sepasang	Per tindakan	35.000,- s.d 45.000,-
	9. Pasang Spalk	Per tindakan	60.000,- s.d 100.000,-
	10. Pasang Gips	Per tindakan	45.000,- s.d 300.000,-
	11. Ekstirpasi	Per tindakan	120.000,- s.d 300.000,-
	12. Khitan	Per tindakan	35.000,- s.d 500.000,-
	13. Buka Gips	Per tindakan	15.000,- s.d 150.000,-
	14. <i>Back Slap</i>	Per tindakan	25.000,- s.d 135.000,-
	15. Administrasi		
	a. Visum	Per surat	35.000,-
	b. Resume Medik	Per surat	35.000,-
	c. Surat Keterangan Dokter	Per surat	35.000,-
	d. Asuransi	Per surat	35.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
D.	Poliklinik		
	1. Poli Bedah	Per tindakan	38.000,- s.d 85.000,-
	2. Poli THT	Per tindakan	30.000,- s.d 750.000,-
	3. Poli Kandungan	Per tindakan	38.000,- s.d 700.000,-
	4. Poli Mata	Per tindakan	25.000,- s.d 900.000,-
	5. Poli Anak	Per tindakan	35.000,-
	6. Poli Paru	Per tindakan	35.000,- s.d 650.000,-
	7. Poli Syaraf	Per tindakan	100.000,-
	8. Poli Orthopedi	Per tindakan	38.000,- s.d 200.000,-
	9. Poli Gigi	Per tindakan	20.000,- s.d 6.000.000,-
	10. Poli Kecantikan	Per tindakan	35.000,- s.d 170.000,-
E.	Tindakan di Ruang Operasi		
	1. Tindakan Kecil	Per tindakan	1.500.000,-
	2. Tindakan Sedang	Per tindakan	4.000.000,-
	3. Tindakan Besar	Per tindakan	5.500.000,-
	4. Tindakan Khusus	Per tindakan	6.500.000,-
F.	Perawatan Bersalin		
	1. <i>Massage</i> Bayi	Per bayi/kegiatan	35.000,-
	2. Akta Kelahiran	Per surat	150.000,-
	3. Asuhan Laktasi	Per bayi/kegiatan	35.000,-
	4. Rawat Luka (WT) <i>Perineum</i>	Per tindakan	60.000,-
	5. Rawat Luka (WT) <i>Post Operasi</i>	Per tindakan	38.000,-
	6. Pemeriksaan Bayi	Per pemeriksaan	15.000,-
	7. <i>Obsv/Jam di VK/One Day Care</i>	Per kegiatan	40.000,-
G.	Tindakan Penunjang		
	1. Radiologi	Per tindakan	80.000,- s.d 1.000.000,-
	2. Laboratorium	Per tindakan	15.000,- s.d 220.000,-
	3. Oksigen		
	a. Pemakaian 1 jam atau kelipatan	Per 1 jam	40.000,-
	b. Pemakaian 2 jam atau kelipatan	Per 2 jam	60.000,-
H.	Forensik	Per tindakan	20.000,- s.d 2.300.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	<i>Ambulance</i>		
	1. <i>Ambulance</i> Wilayah Jawa Timur	Per kota	75.000,- s.d 1.000.000,-
	2. <i>Ambulance</i> Jenazah		
	a. Wilayah Jawa Timur	Per kota	170.000,- s.d 3.430.000,-
	b. Wilayah Jawa Tengah	Per kota	2.220.000,- s.d 6.405.000,-
	c. Wilayah Jawa Barat	Per kota	4.580.000,- s.d 11.100.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO *
NIP 195904201984021001



da